



Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Manggarai

*Application of Administrative Sanctions for Delay in Processing Birth Certificates in Manggarai
Regency*

Ade Kristiyanto Sodakain, Josef M. Monteiro, David Y. Meyners

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: sarahhidayat04@gmail.com, tiara.puspa@trisakti.ac.id

*Correspondence: Ade Kristiyanto Sodakain

DOI:

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum. Administrasi Kependudukan merupakan salah satu hal yang urgent di bidang Administrasi Kependudukan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 3, mewajibkan setiap penduduk melaporkan mengenai setiap peristiwa kependudukan yang di alami. Terkait dengan hal tersebut, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sanksi administrasi keterlambatan pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Manggarai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 belum efektif. (2) Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi keterlambatan pengurusan akta kelahiran di kabupaten manggarai adalah Kurangnya sosialisasi dan minimnya Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Penerapan; Pengurusan; Administrasi

ABSTRACT

Indonesia is one of the State of Law. Population Administration is one of the urgent things in the field of Population Administration. This is explained in Law Number 3 of 2006, in article 3, requiring every resident to report on every population incident experienced. Related to this, the implementation of Population Administration is carried out by Regional Governments, both Provincial and Regency / City which are agencies under the coordination of the Ministry of Home Affairs. The study in this study is the Application of Administrative Sanctions for Delay in Handling Birth Certificates in Manggarai Regency Based on Regional Regulation of Manggarai Regency Number 3 of 2015 concerning the Implementation of Population Administration. This research is an empirical research where the data is obtained directly at the research location. The location of the study was the Office of the Population and Civil Registration Office of Manggarai Regency. The results of this study show that: (1) The application of administrative sanctions for delays in

obtaining birth certificates in Manggarai Regency based on the Regional Regulation of Manggarai Regency Number 3 of 2015 has not been effective. (2) Factors inhibiting the application of administrative sanctions for late processing of birth certificates in Manggarai Regency are lack of socialization and lack of human resources.

Keywords: *Applicability; Management; Administration*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum karena sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas peristiwa penting yang di alami oleh penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh Warga Negara Indonesia baik yang berada didalam Negeri ataupun yang berada diluar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa, “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Administrasi Kependudukan merupakan salah satu hal yang *urgent* di bidang Administrasi Kependudukan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 3 , mewajibkan setiap penduduk melaporkan mengenai setiap peristiwa kependudukan yang di alami. Terkait dengan hal tersebut, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kebijakan administrasi kependudukan terdiri atas Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi atas empat bagian dan Pencatatan sipil terdiri atas 11 bagian. Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas peningkatan pelayanan publik merupakan suatu usaha agenda reformasi birokrasi yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintrah yang tidak terpuji, korupsi, dan tidak bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan masyarakat samapai saat ini belum seperti yang diharapkan masyarakat dikarekan kinerja pelayanan publik masih terlihat buruk seperti tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kenyataan ini sering terdapat pandangan bahwa setiap yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan sesuatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan seperti berbelit-belit, lama, tidak terbuka, dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi.

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (*public sevice*), kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun yang memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara salah satu bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pelayanan dibidang kependudukan. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui media masa yang menuntut kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memebrikan pelayanan terbaik demi meningkatkan pelayanan publik, disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari instansi yang berfungsi untuk melayani masyarakat salah satunya dalam kegiatan pelayanan akta kelahiran. Dimana akta kelahiran merupakan salah satu identitas yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kejelasan status yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data pencatatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak perlu didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai.

Dari berbagai pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai salah satunya adalah pelayanan terhadap akta kelahiran yang mana akta kelahiran itu sendiri menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang sah secara hukum atas kelahiran seseorang dan juga akta kelahiran ini berguna untuk keperluan anak nantinya, misalnya syarat ,mendaftarkan anak ke sekolah dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta kelahiran, dikarenakan masyarakat tidak paham prosedur penyelesaian akta kelahiran dan menurut masyarakat terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat mengabaikan dan terjadi keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah bukti yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dengan Pasal 1 huruf C Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004: “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otosom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok social yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan

¹ *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 805*

arah tindakannya sendiri. R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan ini sifatnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya². Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya.

2. Asas Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan Asas Desentralisasi, Asas *Dekontrasi*, Tugas Pembantuan. Berikut ini penjelasan pengertian menurut undang-undang dan para ahli:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ada tiga asas pemerintahan yaitu³:

1) *Asas Desentralisasi*

Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) *Asas Dekontrasi*

Asas pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal dan wilayah tertentu.

3) *Tugas Pembantuan*

Penugasan dari Pemerintahan daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

- b. Menurut para ahli:

1) *Desentralisasi*

- a) Menurut Henry Maddick (1963)⁴

Pengertian Desentralisasi menurut Henry adalah penyerahan kekuasaan secara hokum untu dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

- b) Menurut Rondinelli dan Cherma (1983)

Desentraliasasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hokum, kepada unit-unit pemerintah subnasional yang penyelenggaraannya bersifat *substansial* berada diluar control langsung dari pemerintah pusat.

- c) Menurut Irawan Soejipto

Defenisi desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. *Desentralisasi* merupakan suatu system yang digunakan dalam bidang pemerintahab merupakan kebalikan dari sentralisasi.

2) *Dekontrasi*

- a) Walfer

² R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintah Daerah diIndonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.16

³ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-otonomi-daerah-menurut-ahli>

Dekontrasi ialah suatu pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.

b) Rondinelli

Dekontrasi yaitu sebuah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.

c) Mudrajat Kuncoro

Dekontrasi yakni segala pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politisi. Wewenang politisi tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

c. Tugas pembantuan

1) Hinca Panjaitan

Menjelaskan bahwa tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Jenis Otonomi Daerah

Jenis otonomi daerah secara toeretis dan praktis, terdapat lima jenis otonomi atau system rumah tangga daerah yaitu:

a. Otonomi Organik

Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan manusia.

b. Otonomi Formal

Bentuk otonomi ini adalah apa saja yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa saja yang sudah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

c. Otonomi Materil

Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkn secara limitative dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurus.

d. Otonomi Rill

Otonomi bentuk ini merupakan gabungan otonomi formal dan materil. Dalam Undang-Undang pembentukan otonomi, pemerintah daerah diberikan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

e. Otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis

Secara nyata artinya pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di suatu daerah. Secara bertanggung jawab artinya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan supayaa selaras dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara. Secara dinamis artinya otonomi ini mengkehendaki agar pelaksana otonomi senantiasa menjadi sarana untuk

memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya.

Konsep Akta Kelahiran

1. Sejarah dan Pentingnya Akta Kelahiran

Akta kelahiran (*birth certificate*) tidak hanya sekadar satu lembar kertas biasa yang digunakan oleh seseorang untuk mendaftar disekolah, melamar pekerjaan, atau urusan-urusan lain bila diperlukan. Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara. Karenanya pengakuan dan pengaturan akta kelahiran tidak hanya tingkat Nasional, melainkan Internasional.

2. Dasar hukum akta kelahiran

Instrumen-instrumen hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan akta kelahiran kepada anak, sebagai haknya, baik sebagai hak anak maupun sebagai hak warga negara, berlaku secara universal. Akta kelahiran adalah bukti pengakuan negara terhadap warga negaranya, diatur dalam instrumen-instrumen sebagai berikut:

- a. Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948: “setiap orang berhak atas *kewarganegaraan*”.
- b. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 : “*setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan.*”
- c. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989.
- d. Pasal 27

Konsep Sanksi Administrasi

1. Pengertian sanksi Administrasi

Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma". Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia. Apabila dicermati, menunjuk kepada suatu keadaan yang memberikan ruang lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan di sini, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma.

2. Tujuan Sanksi Administrasi

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang

sudah sepantasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeratan.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

3. Jenis dan Penerapan Sanksi Administrasi

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);
- d. Denda administratif;

Konsep Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apayang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaanyang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsure memaksa dari hukum. Hukum di buat oleh otoritas berwenang ada kalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak

efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat⁵. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah⁶.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatanm Konseptual (*conceptual approach*).⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Manggarai

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek , akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu⁸. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna⁹. Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan¹⁰. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

Mekanisme dalam Penerapan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Turut sertanya peran pemerintah dalam mengatur tentang kelahiran di Indonesia mempermudah hak-hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi terkait di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan kepada negara. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru di akui setelah kelahirannya dicatatkan dengan cara melakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwilayah tersebut atau dimana anak itu dilahirkan.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.15

⁶ *Ibid*, hlm.16

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm.93

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Hlm. 250

⁹ John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), Hlm. 207.

¹⁰ Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), Hlm. 742

Akta kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan termasuk perlindungan anak, oleh karena itu, di harapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak.

Orang tua wajib mencatatkan identitas anaknya sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan anak. Dibutuhkan kesadaran dari orang tua untuk membuat akta kelahiran selain juga perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk memudahkan bahkan membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran bagi anak sebagai bentuk perlindungan negara.

Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Faktor Penghambat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Pengertian penghambat adalah suatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal tertentu, poin-poin yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi administrasi dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Daya Manusia
2. Kurangnya Sosialisasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Penerapan sanksi administrasi keterlambatan pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Manggarai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 belum efektif karena masyarakat yang tidak patuh dengan aturan yang sudah ada selain itu kurangnya informasi yang di ketahui masyarakat terhadap peraturan yang ada khususnya berkaitan dengan sanksi administrasi keterlambatan pengurusan akta kelahiran. 2) Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi keterlambatan pengurusan akta kelahiran di kabupaten manggarai adalah (a) Kurangnya sosialisasi peraturan yang di lakukan kepada masyarakat oleh Dinas terkait untuk mensosialisasi peraturan yang ada; (b) Sumber daya manusia dimana pengetahuan masyarakat yang masih tergolong rendah diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budijaya, I Nyoman, 1987 Catatan Sipil Di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis, Bina Indra Karya, Surabaya,
- Daryanto, 1996. Kependudukan. Bandung:Tarsito.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi, 2007, YA3, Malang
- Farid, M. 1999, Pencatatan Kelahiran di Indonesia, Plan International, Jakarta
- Farid,Muhammad.2001. Pencatatan Kelahiran di Indonesia. Jakarta : Lembaga
- Soekarno, 1985, Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil, Jakarta: Coriena, hlm.172.
- John. M. Echols dan Hasan Syadily, 1990 Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), H. 207.
- Kordi, M.G.H.K., 2002. "Akta Kelahiran, Hak Anak yang Dikomoditasasi Negara." dalam Kordi, M.G.H.K., I. Hasan, A. Haya dan D. Syarief, 2002. Kampanye Pencatatan Kelahiran. Plan Indonesia dan Hasanuddin University Press, Makassar.
- Kordi, M.G.H.K., I. Hasan, A. Haya dan D. Syarief, 2002. Kampanye Pencatatan Kelahiran. Plan Indonesia dan Hasanuddin University Press, Makassar.
- Majid, A., 2002. "Pokok-pokok tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil." dalam Kordi, M.G.H.K., I. Hasan, A. Haya dan D. Syarief, 2002. Kampanye Pencatatan Kelahiran. Plan Indonesia dan Hasanuddin University Press, Makassar.
- Monteiro, Josef Mario. 2016. Pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah (cet.1). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Siswosoediro, Henry S. 2008, Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri), Visimedia, Jakarta,
- Siswosoediro, Henry S.2008, Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri), (Jakarta: Visimedia,)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 2010 (Cet. 3, Jakarta: PT Universitas Indonesia,)
- Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), Hlm. 742
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Hlm. 250
- B. Jurnal :
- Adli Ahmad, Efektivitas Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Jom FISIP, Volume 2 No. 1, Oktober 2015 Musfianawati, Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran, Jurnal Rechtsens, Vol. 3 No. 1, Maret 2014
- C. Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- D. Internet :

<http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, 26 juli 2021

<https://www.cermati.com/artikel/cara-syarat-dan-biaya-mengurus-akta-kelahiran-baru>

<http://www.google.com/pencatatan-kelahiran-anak>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).